



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.706, 2017

PERPUSNAS. KIP.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perpustakaan Nasional sebagai badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban menyediakan informasi publik di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu menetapkan klasifikasi informasi publik di lingkungan Perpustakaan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
  8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal 1

Klasifikasi informasi publik di lingkungan Perpustakaan Nasional, meliputi:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- c. informasi yang dikecualikan.

Pasal 2

Klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Penyampaian informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui situs web Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

NO	KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK	JENIS INFORMASI PUBLIK
A.	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Profil dan Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional;</li><li>2. Informasi tentang program/kegiatan di lingkup Perpustakaan Nasional;</li><li>3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;</li><li>4. Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;</li><li>5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; dan</li></ol>
B.	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjanjian dengan pihak ketiga;</li><li>2. Rencana Strategis dan Rencana Kerja;</li><li>3. Data statistik pegawai;</li><li>4. Rekapitulasi data pegawai;</li><li>5. Formasi kebutuhan pegawai;</li><li>6. Informasi koleksi terbaru;</li><li>7. Informasi tentang seleksi</li></ol>

C.	Informasi yang dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi identitas/data kepegawaian;</li> <li>2. Sanksi hukuman disiplin;</li> <li>3. Surat pribadi;</li> <li>4. Dokumen/bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>5. Dokumen pengadaan barang/jasa yang belum diumumkan penetapan pemenangnya;</li> <li>6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> <li>7. Laporan Hasil Pemeriksaan;</li> <li>8. Hasil rapat-rapat yang bersifat rahasia atau dinyatakan belum boleh dibuka kepada publik;</li> <li>9. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi/informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi; dan</li> <li>10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.</li> </ol>
----	-----------------------------	--

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO